



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt. P/2020/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iii Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Iii Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Manado, 23 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Iv Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Manado, 22 November 1970, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iv Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah mendengar keterangan anak-anak para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 1 of 16



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Permohonannya dengan Nomor Register 92/Pdt.P/2020/PA Mdo. bertanggal 16 Juni 2020, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama **Calon istri** yang masih berumur 16 tahun 10 bulan;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai Pria bernama **Calon suami** yang masih berumur 15 tahun 8 bulan,
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
4. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Calon istri** saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan hamil yang diperkirakan usia kandungan kurang lebih 20-21 minggu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan dari Puskesmas Kombos dengan nomor : 85/D02.10/PUSKES/VI/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Linda selaku dokter pemeriksa tertangga; 15 Juni 2020;
5. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **Calon istri** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 2 Manado dengan Nomor Induk Nasional 40102704;
6. Bahwa calon mempelai pria bernama **Calon suami** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0045270787;
7. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Calon istri** dengan **Calon suami** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 2 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penolakan atas nama **Calon suami** yaitu calon mempelai pria (berumur 15 tahun 4 bulan) dengan **Calon istri** yaitu calon mempelai wanita (berumur 16 tahun 10 bulan), dengan nomor: B-48/Kua.23.05.04/PW.01/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai Pria dan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

8. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Calon istri** dengan **Calon suami** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

9. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Calon istri** yang berumur 16 tahun 10 bulan dengan calon mempelai pria bernama **Calon suami** yang berumur 15 tahun 8 bulan (anak dari Pemohon III dan Pemohon IV);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 3 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anak-anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan para Pemohon, yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon masing-masing bernama :

1.-----

Anak , umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai anak Pemohon I dan II , telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa benar saya masih berumur 16 tahun 10 bulan;

Bahwa saya dan anak Pemohon III dan IV (calon suami saya) bernama Aditya Ramdhani Darise telah berpacaran selama 1 tahun, dan saat ini telah sepakat untuk menikah;

Bahwa saya dan calon suami saya telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan saya hamil 6 bulan;

Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa orangtua saya tidak keberatan untuk menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 4 of 16



Bahwa saya telah siap membina rumahtangga dengan calon suami saya dan siap menjadi seorang isteri yang baik;

2.

Calon suami, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai anak Pemohon III dan IV, telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa benar saya adalah anak Pemohon III dan IV, yang masih berumur 15 tahun 8 bulan

Bahwa benar saya dan anak Pemohon I dan II (calon isteri saya) telah berpacaran selama 1 tahun;

Bahwa saya dan calon isteri saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri saya saat ini hamil 6 bulan;

Bahwa saya dan calon isteri saya telah sepakat untuk menikah;

Bahwa saya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa orang tua saya telah melamar calon isteri saya dan telah diterima oleh orang tua calon isteri saya (Pemohon I dan II);

Bahwa saya siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan menjadi suami yang baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171030307740001 An. (Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 16 Januari 2019, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 71710035503740003 An. Pemohon Ili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 29 Juni 2015, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.2);

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171031105150009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 28 Maret 2019, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.3);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. anak, Nomor 7171LT050420190015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 5 April 2019, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos (bukti P.4);

Fotokopi Ijazah SMP an anak dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhamadiyah 2 Manado tahun pelajaran 2017/2018, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.5);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171036211700002 An. pemohonyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 31 Juli 2018, bukti surat tersebut setelah

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 6 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.6);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 71710032303640001 An. pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171033110070022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 18 Mei 2016, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.8);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Calon suami, Nomor 7171CL12901200801064 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 29 Januari 2008 bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos (bukti P.9);

Fotokopi surat keterangan lulus an calon suami dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Binasari Manado tahun pelajaran 2019/2020, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.10);

Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.48/KUA.23.05.04/PW.01/06/2020 perihal Penolakan Perkawinan, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado tanggal 8 Juni 2020, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.11)

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 7 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Surat Keterangan hamil Nomor 85/D.02.10/PUSKES/VI/2020 An. Irna Lagautu, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas Kombos Kota Manado tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelen Pos (bukti P.12);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak-anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak-anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan oleh karena bukti P.3 dan P.8 tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti - bukti tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan para Pemohon memilik *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 8 of 16



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan meskipun anak-anak para Pemohon tersebut masing-masing berusia dibawah 19 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia bagi pihak yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan pula anak-anaknya untuk memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti tertulis yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.9 yang telah menerangkan perihal kelahiran anak para pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian alat bukti tersebut patut dikategorikan sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx lahir tanggal 9 Agustus 2003 (16 tahun 8 bulan) dan anak Pemohon III dan IV bernama xxxxxx, lahir 22 Oktober 2004 (15 tahun 6 bulan)

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya tersebut karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon I dan II hamil, namun oleh karena anak-anak para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, para Pemohon telah melaporkan perihal pelaksanaan pernikahan anak-anaknya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.10, bahwa yang bersangkutan telah selesai mengikuti Ujian tingkat Sekolah Menengah pertama

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 9 of 16



sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon pernah mengecam pendidikan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak para Pemohon hubungan antara keduanya tidak dalam tekanan atau paksaan, yang sudah demikian erat dan telah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan anak para Pemohon I dan II hamil sebagaimana bukti P.12 yang dikeluarkan oleh PUSKES Kombos, selain itu keduanya sudah saling kenal, saling mencintai, berpacaran selama 1 tahun, , dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan para Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan kedua orangtua calon suami serta alat-alat bukti Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak – anak Pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II bernama xxxxx lahir lahir tanggal 9 Agustus 2003 (16 tahun 8 bulan) dan anak Pemohon III dan IV bernama xxxxxx, lahir 22 Oktober 2004 (15 tahun 6 bulan)
- Bahwa anak- anak Pemohon telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jejang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam paksaan atau tekanan untuk menikah, sanggup dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalani pendidikan dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah Perlindungan

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 10 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon I dan II hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak – anak para Pemohon , negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 11 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat (1) tersebut, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dapat disimpangi dengan *klausul* harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak-anak para Pemohon yang telah terlanjur berhubungan badan sehingga mengakibatkan anak Pemohon I dan II hamil, dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon yang secara psikis mengalami tekanan sebagai akibat adanya keadaan tersebut di atas karena tidak ada pilihan hukum lain yang dapat ditempuh oleh para Pemohon, bahkan lebih jauh Hakim menilai dan berpendapat bahwa tindakan penyelamatan yang ditempuh oleh para Pemohon tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak para Pemohon saat ini dari ketidakpastian hukum mengenai status hubungan yang terlanjur berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam tinjauan sosiologis tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 12 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat yang secara langsung memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan psikologis anak. Untuk itu hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap anak yang akan dilahirkan, terkait dengan hal tersebut jika dihubungkan dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Manado, Hakim menilai dan berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan bukan merupakan suatu tindakan pembangkangan terhadap ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telaj diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali mengenai usia anak – anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 13 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak-anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon I dan II pada saat ini telah dalam keadaan hamil, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan anak-anak para Pemohon bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak-anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page **14** of **16**



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan II (Irna Lagautu) dan anak Pemohon III dan IV (Aditya Ramdhani Darise)) untuk melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan II bernama Irna Lagautu lahir tanggal 9 Agustus 2003 (16 tahun 8 bulan) dan anak Pemohon III dan IV bernama xxxxx, lahir 22 Oktober 2004 (15 tahun 6 bulan)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000.- (seratu empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriyah., oleh kami MASYRIFAH ABASI S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh RIDWAN OLII, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

RIDWAN OLII, S.H.

MASYRIFAH ABASI, S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp.	60.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	0.000,-
4.	PNBP Pgl.	: Rp.	40.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)